

Judul : Jalankan kode etik, komisi III ingatkan wewenang MKMK
Tanggal : Senin, 16 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jalankan Kode Etik

Komisi III Ingatkan Wewenang MKMK

ANGGOTA Komisi III Rudianto Lallo mengatakan mengingatkan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar kembali komitmen dan batas prinsip konstitusionalisme. Hal itu merupakan ketaatan terhadap pembatasan kewenangan lembaga sebagaimana filosofi pembentukannya.

"MKMK dibentuk sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan perilaku hakim konstitusi," ujar Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

Dia bilang, MKMK dibentuk bukan untuk menghakimi perbuatan sebelum seseorang jadi hakim konstitusi. Atau menganulir keputusan pengangkatan yang bersumber dari mandat undang-undang maupun mandat konstitusi Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.

Dikatakan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK 11/2024 menyebutkan secara tegas, MKMK dibentuk untuk menegakkan

kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

"Dengan demikian, kompetensi absolut MKMK sebagai barikade etik bagi hakim yang sedang menjabat, bukan membuka ruang pada proses atau perbuatan yang bersifat retroaktif sebelum seseorang jadi hakim konstitusi," tegasnya.

Jika MKMK tidak membatasi diri berdasarkan prinsip pengekan otoritas dan pengekan institusi, maka tindakan itu justru berpotensi jadi pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. "MKMK harus jadi teladan terdepan dalam merefleksikan penghormatan, kepatuhan, dan ketertiban berkonstitusi UUD 1945 dan jiwa konstitusi sebagai corong utama penjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim MK," jelasnya.

Terkait laporan Hakim Konstitusi Adies Kadir ke MKMK, Ru-



Rudianto Lallo

dianto menilai, MKMK sepatutnya mencermati kembali amanat Pasal 9 Peraturan MK 11/2024 tentang MKMK. Khususnya terkait prinsip pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Prinsip itu harus dipedomani dan dicerminkan para anggota MKMK dalam menyikapi laporan masyarakat.

Senada, anggota Komisi III

DPR Soedeson Tandra menyebutkan, pelaporan terhadap pengangkatan Adies tidak relevan karena melampaui kewenangan MKMK. Prinsip trias politika di sistem ketatanegaraan Indonesia menjelaskan, antarlembaga tidak boleh saling mengintervensi agar terciptanya keseimbangan yang adil dan demokratis.

Fungsi MKMK, kata Soedeson, adalah memeriksa pelanggaran etik dan keluhuran hakim. Tapi bersifat post-factum, yang berarti pemeriksaan dilakukan setelah orang Hakim MK itu dilantik, bekerja, melakukan pelanggaran atau melanggar keluhuran martabat hakim, dia baru diperiksa.

Soal isu pencalonan Adies sebagai Hakim Konstitusi yang dianggap dilakukan secara terburu-buru, menurutnya, itu bersifat subjektif. Ukuran terburu-buru harus didasarkan pada parameter objektif yang jelas. Karena DPR telah melakukan prosedur sesuai UU. "Sehingga menurut kami, kalau ada yang

mengatakan terburu-buru, itu subjektif sekali," tegas legislator Partai Golkar itu.

Dia menegaskan, pengajuan nama hakim konstitusi merupakan kewenangan DPR dan seluruh prosesnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU MK. "Prosesnya fit and proper test, keterlibatan, transparan, terbuka untuk umum dan sudah dilantik" ucapnya.

Sebelumnya, MKMK memastikan Adies tidak akan ikut bersidang apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani MKMK. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menjelaskan, mekanisme pencegahan konflik kepentingan di MK sudah memiliki preseden dan dijalankan secara konsisten.

"Apakah di sana ada konflik kepentingan atau tidak? Nah, itu ada beberapa cara yang selama ini sudah menjadi semacam preseden di MK," ujar Palguna di Jakarta, Jumat (13/2/2026). ■ PYB